

**ANALISIS KOORDINASI PENYIDIK KEPOLISIAN DAN DOKTER
FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI TULANG KORBAN
TINDAK PIDANA PEMBUNYAN YANG DIDAHULUI DENGAN
KEKERASAN**

(Skripsi)

Oleh

Meldha Latiefah Azka



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS KOORDINASI PENYIDIK KEPOLISIAN DAN DOKTER FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI TULANG KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIDAHULUI DENGAN KEKERASAN

Oleh

Meldha Latiefah Azka

Kasus penemuan tengkorak manusia pada 9 Mei 2018, dua pekerja perkebunan tebu menemukan tengkorak manusia di kilometer 17, PT Sweet Indo Lampung. Anggota Polsek Gedung Meneng mengecek ke lokasi setelah mendapat laporan. Saat itu, identitas tengkorak belum diketahui. Mereka lalu membawa tengkorak tersebut ke Rumah Sakit Menggala, Tulang Bawang.

Proses identifikasi terhadap penemuan mayat tanpa identitas dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan Dokter yang ahli di bidang kedokteran kehakiman agar menjadi alat bukti yang sah di dalam kepentingan peradilan sehingga penyidik dalam melakukan pencarian tersangka lebih mudah.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis maka koordinasi antara penyidik kepolisian dan dokter forensik dalam mengidentifikasi tulang korban dan pelaku agar tidak terjadi kesalahan identitas. Pelaku atau korban tidak dapat dibuktikan hanya dengan pengakuan atau keterangan saksi saja tetapi juga dengan pembuktian secara ilmiah, salah satunya adalah identifikasi oleh dokter ahli forensik tulang sebagai sarana identifikasi yang lebih mudah, ekonomis dan akurat. Sebagai alat bukti keterangan ahli menjadi petunjuk bagi hakim dalam memutus suatu perkara.

Meldha Latiefah Azka

Penulis menyarankan hendaknya ahli identifikasi forensik/dokter ahli forensik (dalam kepolisian) ada personilnya dan ditempatkan di setiap sektor kepolisian untuk menangani setiap kasus yang memerlukan ahli identifikasi di wilayah atau sektor kepolisian. Dan hendaknya ada perbaikan koordinasi dan administrasi antara penyidik polri dengan dokter spesialis forensik, agar sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan SOP penyelenggaraan pemeriksaan forensik terhadap mayat tanpa identitas, seperti kasus korban dalam penelitian ini.

Kata kunci: Koordniasi, identifikasi korban, dokter ahli forensik. tindak pidana pembunuhan dengan kekerasan.

**ANALISIS KOORDINASI PENYIDIK KEPOLISIAN DAN DOKTER
FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI TULANG KORBAN
TINDAK PIDANA PEMBUNYAN YANG DIDAHULUI DENGAN
KEKERASAN**

Oleh

MELDHA LATIEFAH AZKA

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS KOORDINASI PENYIDIK
KEPOLISIAN DAN DOKTER FORENSIK DALAM
MENGIDENTIFIKASI TULANG KORBAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DIDAHULUI DENGAN KEKERASAN**

Nama Mahasiswa : *Meldha Latiefah Azka*

No. Pokok Mahasiswa : **1512011261**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



[Signature]
Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

[Signature]
Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

[Signature]
Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



.....
.....




.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2019

PERNYATAAN

Nama : Meldha Latiefah Azka

Nomor Induk Mahasiswa : 1512011261

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis koordinasi Penyidik kepolisian dan Dokter Forensik dalam Mengidentifikasi Tulang Korban Tindak Pidana Pembunuhan yang didahului dengan Kekerasan” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 April 2019

Penulis
**METERAI
TEMPEL**
TGL 20
CC858AFF750651853
6000
ENAM RIBURUPIAH

Meldha Latiefah Azka
NPM 1512011261

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Meldha Latiefah Azka, penulis dilahirkan di Mesuji pada tanggal 13 Mei 1996. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Supomo dan Alm. Ibu Rodiyah.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Madaraya, Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2009. MTs Darussalam Pagelaran yang diselesaikan pada tahun 2012. MA Ma'arif 1 Bumi Mulya diselesaikan pada tahun 2015.

Selanjutnya pada tahun 2015 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Reguler dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Selain aktif dalam perkuliahan, penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi kampus. Penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Forum Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 dibidang Potensi dan Akademik dan UKM Fotografi ZOOM Universitas

Lampung sejak Tahun 2016. penulis menjabat sebagai Humas tahun 2017 hingga tahun 2018.

Penulis Juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tengor, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2018. Kemudian pada tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Dunia itu kegelapan. Ilmu itu cahaya, tetapi ilmu tanpa kebenaran hanyalah bayangan.”

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)

“Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan harta yang banyak, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati.”

(H.R Bukhori dan Muslim)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat serta hidayah yang diberikan, shalawat teriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW Sebagai suri tauladan *Akhlakul Kharimah* yang kita nantikan *syafa'at*-nya di *yaummul kiamah* kelak. dengan segala kerendahan hati,

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua ku Tercinta:

Papa Supomo dan Alm. Mama Rodiyah, yang senantiasa mendoakan, membesarkan, mendidik, membimbing, serta senantiasa tak kenal lelah dan tanpa pamrih untuk mewujudkan cita-citaku dan yang memiliki harapan besar menjadikanku orang yang berguna dan berbakti kepada orang tua. Terima kasih atas iringan doa yang senantiasa mengalir utukku dalam setiap sujudmu. Semoga doa, harapan dan jerih lelah dalam tetesan keringatmu kelak akan terbalaskan dengan keberhasilan putrimu ini.

Kakak dan Adikku Tersayang:

Aris Muadin dan Lulu Lutfiah Yang selalu mendo'akan serta memberikan dukungan untuk keberhasilanku.

Keluarga Besarku

Kepada sahabat-sahabatku tersayang:

Terima kasih atas segala suka, duka, kaya, canda, tawa, tangis haru yang telah kita lewati bersama dalam kurang lebih 3,5 tahun ini. Semua hal itu akan ku kenang dalam doa dan akan sangat kurindukan di masa mendatang.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Viva Justicia Fakultas Hukum

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis koordinasi Penyidik kepolisian dan Dokter Forensik dalam Mengidentifikasi Tulang Korban Tindak Pidana Pembunuhan yang didahului dengan Kekerasan”**

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis

selama masa perkuliahan ini serta yang telah memberikan arahan, masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
8. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mas Izal, Bu Aswati, Bude Siti, dan Pakde Misio, terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan;
9. Ibu Firganefi, S.H., M.H., Bapak Ferdi Selfiawan, Bapak Muhammad Putra Sasono, S.H., dan Dr Muhammad Galih Linto, Sp. F. selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
10. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Bapak Supomo dan Alm.Ibu Rodyah, yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, selalu menuntunku kepada jalan kebaikan, mencintaiku tanpa pamrih dan menyemangatiku.. Kakak Kandungku Aris Muadin dan Adik kandungku Lulu Lutfiah terimakasih yang selalu memberikan do'a, dukungan, arahan, serta cinta kasihnya terhadap penulis;
11. Teimakasih kepada Keluarga Besar Syamsuri, Kakek-Nenekku, Pamanku Nanang Kosim S.Pd, Mama Khotimah dan Bapak Muslimin serta Adik-

adikku Fahrul Husaini dan Muhammad Al-Fazri dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu atas doa, nasihat dan dukungannya.

12. Terimakasih Kepada Sahabatku Endah Dwi Luciana, Fitri Lili Andini, Lismarini Dewi, Indah Cintya, Ardes Sulistiani, Zahria Humairoh, Widya Clara yang telah menemani dan memotivasi penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan, semoga kita memperoleh ilmu yang berkah dan bermanfaat serta dapat berbakti pada kedua orang tua, agama, bangsa dan negara;
13. Terimakasih kepada orang terdekatku Heru Muhammad Alim yang selalu memotivasiku, memberikan dukungan, bantuan dan semangat agar tidak mudah menyerah.
14. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;
15. Terimakasih Keluarga Kecilku “Sendal Jepit” Lusiyana, Feby Ika Putri, Eti Septiani, dan Nurul Umi Khoiriah atas kebersamaannya selama dirumah kontrakan semoga persahabatan ini selalu terjalin sampai akhir nanti.
16. Terimakasih kepada teman-teman UKM ZOOM Fotografi Universitas Lampung terutama angkatan 19 Ratu Ayu, Bella, Efyo, Oreza, Ati, Aster, Dwiki, Yudha, Yudian, yang telah memberikan banyak pelajaran dalam berorganisasi dan memberikan ilmu dibidang fotografi;
17. Terima kasih kepada teman-teman KKN Desa Tengor, Kecamatan Cukuh Balak. Syfaus Salwa, Eva Pitaloka, Masrani Inda Putri dan lain-lain yang telah memberikan pelajaran hidup yang teramat berharga bagi penulis selama 40 hari.

Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menghaturkan maaf yang sedalam-dalamnya dan mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen dan teman-teman fakultas hukum. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu khususnya hukum pidana serta mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum di Negeri ini.

Bandar Lampung, 15 April 2019

Penulis

Meldha Latiefah Azka

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	17

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Koordinasi.....	19
B. Pengertian Identifikasi Korban	23
C. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Kekerasan.....	26
D. Pengertian Forensik dan Ilmu Kedokteran Forensik.....	29

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data	47

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi Penyidik Kepolisian dan Dokter Forensik dalam Mengidentifikasi Tulang Korban Tindak Pidana Pembunuhan yang didahului dengan Kekerasan.....	48
B. Faktor Penghambat Koordinasi Penyidik Kepolisian dan Dokter Forensik dalam Mengidentifikasi Tulang Korban Tindak Pidana Pembunuhan yang didahului dengan Kekerasan.....	72

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Menurut ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara hukum (*rechstaat*) ialah adanya jaminan kesetaraan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). sehubungan dengan hal tersebut sudah sepatutnya masyarakat Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dibawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi atau bias. sehingga terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kasus penemuan mayat korban pembunuhan di Indonesia tidaklah sedikit begitupun yang tidak diketahui identitasnya, berupa jenazah korban pembunuhan yang masih utuh hingga sudah hancur atau hanya sisa-sisa tulang belulang, oleh karena itu dalam penyelidikan untuk menentukan penyebab kematian jenazah

tanpa identitas tersebut sangat sulit dilakukan apabila jenazah korban pembunuhan tersebut tidak meninggalkan jejak sedikitpun sehingga diperlukannya identifikasi terhadap jenazah korban pembunuhan guna mengungkap identitas korban dan suatu kejadian yang dialami korban sebelum mati merupakan dari perbuatan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, kecelakaan atau korban bencana alam. Tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara paling selama-lamanya dua puluh tahun”.

Kasus penemuan tengkorak manusia pada 9 Mei 2018, dua pekerja perkebunan tebu menemukan tengkorak manusia di kilometer 17, PT Sweet Indo Lampung. Anggota Polsek Gedung Meneng mengecek ke lokasi setelah mendapat laporan. Saat itu, identitas tengkorak belum diketahui. Mereka lalu membawa tengkorak tersebut ke Rumah Sakit Menggala, Tulang Bawang.

Kapolres Tuba AKBP Raswanto Hadi Wibowo melalui Kasat Reskrim Polres Tuba AKP Zainul Fachri mengatakan, penemuan tengkorak tersebut sebenarnya terjadi pada hari Rabu (09/05/2018) sekira pukul 09.00 WIB lalu. Aspal Sektor Dente teladas, Faisal Anuwar SH Bin Anuwar (34), mendapatkan informasi dari pekerja tebu bahwa di perkebunan tebu km.17 PT.SIL, Kecamatan Gedung Meneng, Tuba, ada tengkorak manusia. Dari pengungkapan tersebut, empat pelaku pembunuhan berhasil diringkus ditempat yang berbeda. Dari laporan pihaknya langsung melakukan pengecekan ke TKP dan membawa tengkorak manusia tersebut ke Rumah Sakit Menggala.

“Saat itu identitas tengkorak belum di ketahui. Namun pelapor mengingat ada laporan, orang hilang pada tgl 5 Februari 2018 lalu yakni Supomo yang pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup warna hitam jenis Daihatsu, no pol BE 9290 BL no rangka dan MHKP3BA1J9K008644, nosin DE41568 atas pemilik Danang Krisyanto,” katanya.

“Berkat petunjuk itu, pelapor mendatangi istri Supomo, Rita Z Zulaika untuk memberitahukan kejadian tersebut. Dari beberapa ciri-ciri itu, istri Korban membenarkan dan meyakini bahwa tengkorak adalah suaminya yang hilang pada saat hendak membawa sayuran dengan mengendarai mobil pickup warna hitam merk granmax,” jelasnya.

Pencarian seorang tersangka yang melakukan suatu tindak pidana maka perlu diadakannya identifikasi. Identifikasi tidak hanya dilakukan untuk mencari dan menemukan tersangka, akan tetapi yang terpenting pertama sebelum mencari dan menemukan tersangka adalah mengidentifikasi korban, setelah korban diketahui identitasnya maka mempermudah menemukan tersangka.¹ Sebagai mana dijelaskan pengertian identifikasi adalah suatu cara untuk mencari, menentukan dan menetapkan identitas seseorang, benda dan sebagainya. Dalam hal penemuan mayat yang tidak dikenali proses identifikasi yang dilakukan penyidik sangatlah penting guna untuk mencari sebab kematian dan fakta-fakta lainnya.

¹ Firganefi, A. Rizal Ferdiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, BP Justic Publisher: Universtas Lampung, Bandar Lampung. 2014, hlm 115.

Pasal 184 KUHAP menyebutkan dalam persidangan, untuk mengungkap semua fakta-fakta dengan menghadirkan alat-alat bukti sah yaitu sebagai berikut:²

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, Karim Nasution menyatakan:

“Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh Undang-Undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut.”³

Ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1), yang menyatakan: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Pasal 120 ayat (2) menyatakan “Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia

² Hartanto dan Murofiqudin, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Undang-Undang Pelengkapannya*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2001.

³ A. Karim Nasution, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, 1997, hlm. 17.

akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta”. Proses identifikasi terhadap penemuan jenazah tanpa identitas dilakukan oleh Penyidik dan Dokter yang ahli di bidang kedokteran kehakiman agar menjadi alat bukti yang sah di dalam kepentingan peradilan. Ilmu Forensik Merupakan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains.

Sutisna mendefinisikan koordinasi ialah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain kearah tercapainya maksud-maksud yang telah ditetapkan⁴. Anonim mendefinisikan koordinasi ialah suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan inter dan antar institusi-institusi di masyarakat melalui komunikasi dan dialog-dialog antar berbagai individu dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi⁵. Koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.

⁴ Sutisna, Oteng, *Administrasi pendidika : dasar teoritis untuk praktek profesional*. Bandung: Aksara, 1989, hlm. 32.

⁵ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Dikutip dari Sutisna, 1989), Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 439.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan: “Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Berdasarkan uraian di atas, menarik minat Penulis untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Analisis Koordinasi Penyidik Kepolisian dan Dokter Forensik dalam Mengidentifikasi Tulang Korban Tindak Pidana Pembunuhan yang didahului dengan Kekerasan”**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah koordinasi penyidik kepolisian dan dokter forensik dalam mengidentifikasi tulang korban tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan kekerasan?
2. Apakah faktor penghambat koordinasi penyidik kepolisian dan dokter forensik dalam mengidentifikasi tulang korban tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan kekerasan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada dalam lingkup ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana mengenai analisis koordinasi penyidik kepolisian dan dokter forensik dalam

mengidentifikasi tulang korban tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan kekerasan. Ruang lingkup penelitian yaitu di Polres Tulang Bawang Penelitian dilaksanakan pada tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi penyidik kepolisian dengan dokter forensik dalam mengidentifikasi tulang korban tindak pembunuhan yang didahului dengan kekerasan.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat koordinasi penyidik kepolisian dengan dokter forensik dalam mengidentifikasi tulang korban tindak pembunuhan yang didahului dengan kekerasan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memberikan bahan kajian ilmu hukum khususnya Hukum Pidana tentang analisis koordinasi penyidik kepolisian dan dokter forensik dalam mengidentifikasi tulang korban tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan kekerasan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan

Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lebih khususnya mengenai analisis koordinasi penyidik kepolisian dan dokter forensik dalam mengidentifikasi tulang korban tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan kekerasan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP, keterangan ahli termasuk salah satu “alat bukti yang sah”. Pasal 186 KUHP Definisi keterangan ahli yang dimaksud adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁶ Menurut hukum. dengan demikian, keterangan ahli kedokteran kehakiman termasuk kategori alat bukti yang sah, sedangkan keterangan dokter bukan alat bukti yang sah, tetapi bisa dimasukkan kepada klasifikasi alat bukti surat Pasal 184 ayat (1) huruf c. Pemeriksaan dalam proses identifikasi forensik sangat penting oleh penyidik Polri, terhadap Penemuan jenazah tanpa identitas. Sebelum melakukan identifikasi forensik Polisi melakukan penyelidikan mengenai penemuan mayat tanpa identitas. Hal ini dilakukan agar mencari tahu apakah suatu peristiwa atau kasus merupakan akibat dari suatu tindak pidana atau bukan.

Proses identifikasi terhadap penemuan mayat tanpa identitas dilakukan oleh Penyidik dan Dokter yang ahli di bidang kedokteran kehakiman agar menjadi alat bukti yang sah di dalam kepentingan peradilan. Ilmu forensik merupakan

⁶ Murofiqudin dan Hartanto, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Undang-Undang Pelengkapanya*, Fakultas Hukum Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2001, hlm 58.

bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan sebagainya.⁷

Identifikasi forensik adalah merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang. Identifikasi personal sering merupakan suatu masalah dalam kasus pidana maupun perdata. Menentukan identitas personal dengan tepat amat penting dalam penyidikan karena adanya kekeliruan dapat berakibat fatal dalam proses peradilan. Identifikasi Forensik merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang/korban, terutama pada jenazah tidak dikenal, membusuk, rusak, terbakar, kecelakaan masal, ataupun bencana alam.⁸

Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara unit atau satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Kesimpulan gabungan dari pengertian koordinasi yaitu usaha kerjasama menyatukan kegiatan-kegiatan sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja untuk mencapai tujuan bersama secara efisien.

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Forensik>. Diakses pada jam 04.45 WIB, tanggal 9 November 2018.

⁸ <http://documents.tips/documents/ilmu-forensik-medikolegalpdf.html>. Diakses pada jam 04.53 WIB tanggal 9 Nvember 2018.

a. Teori Koordinasi

Hasibuan menyatakan faktor-faktor yang memengaruhi koordinasi yaitu:

1. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan.

2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. "Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan" Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi

merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

fungsi komunikasi sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan.
- b) Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan.
- c) Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain.

3. Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

4. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi hādala usa penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:⁹

- a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum) mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum, berlakunya kaedah hukum dikalangan masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. dalam penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah kejahatan, penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan tidak dapat menjalankan peran dengan semestinya.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam penegakan hukum semakin banyak penyesuaian antara

⁹ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam penegakan hukumnya.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁰ Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut.¹¹ Leden Marpaung juga berpendapat bahwa unsur tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:¹² *pertama* Unsur pokok subjektif: a). Sengaja (*dolus*), b). Kealpaan (*culpa*). *Kedua* Unsur pokok objektif yaitu: a). Perbuatan Manusia, b). Akibat (*result*) perbuatan manusia, c). Keadaan-keadaan, d). Sifat Melawan Hukum dan sifat dapat dihukum.

¹⁰ Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi baru, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hal 22

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Rienka Jakarta, 2008, hlm. 4.

¹² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992, hlm. 295..

Istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).¹³
2. Koordinasi berasal dari bahasa Inggris *coordination*. Kata *coordinate* terbentuk dari dua kata yaitu *co* dan *ordinate* yang mempunyai arti mengatur. Dengan demikian dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling terkait. Dengan kata lain koordinasi hanya dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.¹⁴
3. Identifikasi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data informasi dari “kebutuhan” lapangan.¹⁵
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum)

¹³ Peter salim dan yennie salim, *Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press. 2002, hlm 4.

¹⁴ Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm 86.

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Identifikasi>. diakses pada jam 04.50 WIB , tanggal 9 November 2018.

juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁶

5. Tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara paling selama-lamanya dua puluh tahun”.
6. Kekerasan pada Pasal 89 KUHP tidak dijelaskan bahwa: “Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut para ahli ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”.¹⁷
7. Ilmu Kedokteran Forensik, disebut juga ilmu kedokteran kehakiman adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana penerapan ilmu kedokteran kehakiman untuk kepentingan peradilan.¹⁸ Ilmu kedokteran kehakiman juga sangat mempelajari dalam memecahkan masalah-masalah medis yang melanggar undang-undang tujuannya adalah untuk mencari data-data dari suatu kasus, data-data yang diperoleh dianalisa, dibuat kesimpulan dengan jujur dan baik yang akan dipergunakan oleh pengadilan untuk membantu menyelesaikan kasus kriminal ilmu kedokteran kehakiman dapat dibagi dalam:

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014, hal. 50..

¹⁷ R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Bogor: Politea. 1981, hlm 126.

¹⁸ Firganefi, A. Rizal Ferdiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Bp Justice Publisher; Universitas Lampung. 2014, hlm. 48.

- a. Ilmu kedokteran kehakiman untuk menegakkan hukum (*Medicine For The Law*)
 - b. Ilmu yang mengatur hukum dalam praktek kedokteran (*Law regulating the practice of medicine*).
8. Keterangan Ahli dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 28 KUHAP, yakni Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan adanya alat bukti keterangan ahli, Pasal 179 KUHAP dan Pasal 180 KUHAP yang berisi sebagai berikut: Pasal 179 (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Pasal 180 (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok permasalahan pengertian koordinasi, pengertian identifikasi korban, pengertian tindak pidana pembunuhan dan kekerasan, pengertian forensik dan ilmu kedokteran forensik.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan tentang analisis koordinasi penyidik kepolisian dan dokter forensik dalam mengidentifikasi tulang korban tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan kekerasan

V. PENUTUP

Merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Koordinasi

Sondang P. Siagian, menyatakan koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin¹⁹. Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan²⁰.

a. Syarat-syarat koordinasi

Menurut Tripethi dan Reddy, syarat untuk mencapai koordinasi manajemen yang efektif ada sembilan, syarat yaitu:

¹⁹ Siagian, Sondang P. *Peranan Staf Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982, hlm 110.

²⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014, hlm. 85.

1. Hubungan langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung diantara orang-orang yang bertanggung jawab. Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan salah paham dapat dijelaskan jauh lebih baik ketimbang melalui metode apapun lainnya.

2. Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Misalnya, sambil mempersiapkan rencana itu sendiri hanya ada konsultasi bersama. Dengan cara demikian tugas penyesuaian dan penyatuan dalam proses pelaksanaan rencana lebih mudah.

3. Konstitusi

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinyu dan harus berlangsung pada semua waktu, mulai dari tahapan perencanaan. Oleh karena itu koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus berlangsung selama perusahaan berfungsi.

4. Dinamisme

Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi itu jangan kaku. Koordinasi akan meredakan masalah-masalah apabila timbul koordinasi yang baik akan mengetuai masalah secara dini dan mencegah kejadiannya.

5. Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam suatu perusahaan, manajer-manajer bagian harus diberitahu tentang tujuan perusahaan dan diminta agar berkerja untuk tujuan bersama perusahaan. Suatu tujuan yang jelas dan diberikan keselarasan tindakan.

6. Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Penyusunan kembali bagian-bagian dapat dipertimbangkan untuk memiliki koordinasi yang lebih baik diantara bagian. Pelaksanaan pekerjaan dan fungsi yang erat berhubungan dapat ditempatkan di bawah beban seorang pimpinan apabila hak ini akan mempermudah pengambilan tindakan yang diperlukan untuk koordinasi agar semua bagian yang saling berhadapan dapat dibicarakan kepada seorang atasan bersama untuk menjamin koordinasi yang lebih baik. Suatu sub bagian merupakan suatu contoh jelas pengelompokan ini. Suatu sub bagian membuat koordinasi lebih mudah dan membantu penyusunan yang cepat terhadap perubahan lingkungan.

7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian. Wewenang yang jelas tidak harus mengurangi pertentangan diantara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Selanjutnya, wewenang yang jelas membantu manajer dalam mengawasi bawahan bertanggung jawab atas pelanggaran pembatasan-pembatasan.

8. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Melalui saling tukar informasi secara terus menerus, perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, untuk waktu yang akan datang, dan sebagainya, dapat dibicarakan. Melalui komunikasi yang efektif tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan perusahaan dapat dihindarkan dan kegiatan-kegiatan keseluruhan staf dapat diarahkan secara harmonis menuju ke pelaksanaan tujuan perusahaan yang ditentukan.

9. Kepemimpinan dan supervisi yang efektif

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkatan perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Kepemimpinan yang efektif merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada lain yang dapat menggantikannya.²¹

b. Manfaat dan Tujuan Koordinasi

Manfaat koordinasi adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan keseimbangan tugas maupun hak antara setiap bagian dalam organisasi maupun antara setiap anggota dalam bagian-bagian tersebut.

²¹ Moekijat, *Koordinasi, (Suatu Tinjauan Teori)*. Jakarta: Graha, 1994. hlm. 39-42

- 2) Mengingatkan setiap anggota bahwa mereka bekerja untuk tujuan bersama, sehingga tujuan-tujuan individu yang bertentangan dengan tujuan bersama tersebut dapat dihilangkan.
 - 3) Menciptakan efisiensi yang tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang terkoordinasi akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tanpa koordinasi.
 - 4) Menciptakan suasana kerja yang rukun, damai, dan menyenangkan. Para anggota saling menghargai satu sama lain karena mereka sadar bahwa mereka bekerja sama untuk kepentingan bersama.
- c. Tujuan koordinasi adalah sebagai berikut:
- 1) Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran kearah tercapainya sasaran perusahaan.
 - 2) Untuk menjuruskan keterampilan spesialis kearah sasaran perusahaan.
 - 3) Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
 - 4) Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.
 - 5) Untuk mengintegrasikan tindakan kearah sasaran organisasi atau perusahaan.
 - 6) Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan.

B. Pengertian Identifikasi Korban

Identifikasi korban merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui identitas mayat yang ditemukan tanpa identitas. Identifikasi korban tersebut berarti penentuan atau pemastian identitas yang menjadi korban suatu tindak pidana melalui ciri-ciri yang ada pada korban sehingga dapat dipastikan bahwa itu adalah

orang yang sama dengan ciri-ciri yang disebutkan, dengan diketahuinya identitas korban penyidik akan lebih mudah membuat suatu daftar orang-orang yang patut dicurigai terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan pada korban.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang Undang No. 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian yang dilakukan oleh ahlinya.

Komarudin dan Yooke Tjupannah berpendapat identifikasi berasal dari bahasa latin, identitas, persamaan, identitas. 1). Fakta, bukti, tanda, atau petunjuk mengenai identitas. 2). Pencarian atau penelitian ciri-ciri yang bersamaan. 3). Pengenalan tandatanda atau karakteristik suatu hal berdasarkan pada tanda pengenal. Proses identifikasi terjadi apabila individu meniru perilaku seseorang atau sikap kelompok lain dikarenakan sikap tersebut sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan pihak lain termaksud. Pada dasarnya proses identifikasi merupakan sarana atau cara untuk memelihara hubungan yang diinginkan dengan orang atau kelompok lain dan cara untuk menopang pengertiannya sendiri mengenai hubungan tersebut.²² Sedangkan Chaplin dalam Kartono menyatakan bahwa identifikasi

²² Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 56.

adalah proses pengenalan menempatkan obyek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu.²³

Identifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Dalam perkembangan identifikasi diartikan sebagai pengenalan kembali terhadap seseorang, benda atau hewan dengan cara mengenali melalui ciri-ciri yang ada pada orang atau hewan dan benda tersebut. Dalam ilmu kriminalistik dan ilmu-ilmu forensik istilah Identifikasi mengandung pengertian “Usaha mencari sejumlah persamaan suatu makhluk (manusia, benda dan hewan) dengan membandingkannya dengan makhluk lain, dengan maksud mencari persamaan atau sejumlah persamaan antara kedua makhluk itu.”²⁴

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi adalah penentuan identitas seseorang atau benda pada suatu saat tertentu. Sedangkan yang dimaksud identifikasi dalam penelitian ini adalah menentukan atau menetapkan korban dari tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan kekerasan serta penyebab kematiannya.

²³ Chaplin, JP, *Kamus Lengkap Psikologi*. Diterjemahkan oleh kartini kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 8.

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

C. Tindak Pidana Pembunuhan dan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²⁵

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pembunuhan dalam Buku ke-II Bab ke-XIX yang terdiri 11 dari 13 pasal, yakni dari Pasal 338 hingga Pasal 350 dan jika dilihat dari obyeknya, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. pembunuhan (*Doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (*Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yaitu:

²⁵ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*). Boleh dikatakan bahwa ini merupakan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.²⁶ Yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah adanya jarak waktu antara saat pelaksanaan perbuatan dengan saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan. Diantara saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan dengan saat pelaksanaan perbuatan, pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan dan menimbang-nimbang bagaimana caranya akan melakukan perbuatan bahkan menentukan waktu untuk melakukan perbuatan, bahkan mungkin menentukan alat yang akan digunakan, tempat akan melakukan perbuatan dan lain sebagainya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai tindak pidana pembunuhan diatur didalam Pasal 338-340 KUHPidana.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

²⁶ R. Soesilo, “*Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor:1995. hlm. 241.

- a. Unsur subyektif dengan sengaja.
- b. Unsur objektif
 - a. Perbuatan: Menghilangkan nyawa
 - b. Objeknya: nyawa orang lain

Perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain);
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

KUHP tidak menyebutkan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa: “Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah)”.²⁷

Berdasarkan Pasal 89 KUHP “Pingsan” berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “Tidak Berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun,

²⁷ R. Susilo, *Op. Cit*, hlm. 49.

namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan

Mengenai kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus di dalam KUHP, melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)
- b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP) d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)
- d. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP).

D. Pengertian Forensik dan Ilmu Kedokteran Forensik

1) Pengertian Forensik

Ilmu forensik (biasa disingkat forensik atau disebut dengan ilmu kedokteran kehakiman) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, tulang dan sebagainya).

Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Ilmu forensik juga merupakan penerapan ilmu pengetahuan dengan tujuan penetapan hukum dan pelaksanaan hukum dalam sistem peradilan hukum pidana maupun hukum perdata. Forensik (berasal dari bahasa Yunani '*Forensis*' yang berarti debat atau perdebatan) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu (*sains*). Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, komputer forensik, ilmu balistik forensik, ilmu metalurgi forensik dan sebagainya.

Sudjono menyatakan bahwa arti ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat member keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung dan meyakinkan peradilan dalam menetapkan keputusannya.²⁸

2) Unsur-Unsur Ilmu Forensik

- a. Ada satu metode, peralatan, proses dan pekerjaan.
- b. Dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dengan teknologi terapan.
- c. Dilakukannya terhadap suatu benda yang berhubungan dengan suatu tindakan pidana.
- d. Bertujuan untuk membuat jelas suatu perkara sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

²⁸ D, Sudjono, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, Bandung, 1976, hlm. 106.

3) Kegunaan Ilmu Forensik

Untuk dapat membuat terang suatu perkara dengan cara memeriksa dan menganalisa barang bukti mati, sehingga dengan ilmu forensik haruslah didapat pelbagai informasi, yaitu:

- a. *Information on corpus delicti*, dari pemeriksaan baik TKP maupun barang bukti dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
- b. *Information on modus operandi*, beberapa pelaku kejahatan mempunyai cara-cara tersendiri dalam melakukan kejahatan dengan pemeriksaan barang bukti kaitannya dengan modus operandi sehingga dapat diharapkan siapa pelakunya
- c. *Linking a suspect with a victim*, pemeriksaan terhadap barang bukti di TKP ataupun korban dapat mengakibatkan keterlibatan tersangka dengan korban, karena dalam suatu tindak pidana pasti ada material dari tersangka yang tertinggal pada korban.
- d. *Linking a person to a crime scene*, setelah terjadi tindak pidana banyak kemungkinan terjadi terhadap TKP maupun korban yang dilakukan oleh orang lain selain tersangka mengambil keuntungan.
- e. *Disproving or supporting a Witnesss Testimony*, pemeriksaan terhadap barang bukti dapat memberikan petunjuk apakah keterangan yang diberikan oleh tersangka ataupun saksi berbohong atau tidak.
- f. *Identification of a suspect*, barang bukti terbaik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seorang tersangka adalah sidik jari, karena sidik jari mempunyai sifat sangat karakteristik dan sangat individu bagi setiap orang.

g. *Providing Investigative leads*, pemeriksaan dari barang bukti dapat memberikan arah yang jelas dalam penyidikan.

4) Subdivisi Ilmu Forensik

a. *Criminalistics*

Criminalistics adalah subdivisi dari ilmu forensik yang menganalisa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bukti-bukti biologis, bukti jejak, bukti cetakan (seperti sidik jari, jejak sepatu, dan jejak ban mobil), controlled substances (zat-zat kimia yang dilarang oleh pemerintah karena bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan atau ketagihan), ilmu balistik (pemeriksaan senjata api) dan bukti-bukti lainnya yang ditemukan pada TKP. Biasanya, bukti-bukti tersebut diproses didalam sebuah laboratorium (*crime lab*).

b. *Forensic Anthropology*

Forensic anthropology adalah subdivisi dari ilmu forensik yang menerapkan ilmu antropologi fisik (yang mana dalam arti khusus adalah bagian dari ilmu antropologi yang mencoba menelusuri pengertian tentang sejarah terjadinya beraneka ragam manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya) dan juga menerapkan ilmu osteologi (yang merupakan ilmu anatomi dalam bidang kedokteran yang mempelajari tentang struktur dan bentuk tulang khususnya anatomi tulang manusia) dalam menganalisa dan melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti yang ada (contoh penerapan dari ilmu forensik ini adalah misalnya melakukan pengenalan terhadap tubuh mayat yang sudah membusuk, terbakar, dimutilasi atau yang sudah tidak dapat dikenali).²⁹

²⁹ I Made Agus Gel Gel Wirasuta, *Analisis Toksikologi Forensik*, Jimbaran: Tanpa Penerbit, 2008. hlm. 3.

c. *Digital Forensic* yang juga dikenal dengan nama *Computer Forensic*

Computer forensic adalah salah satu subdivisi dari ilmu forensik yang melakukan pemeriksaan dan menganalisa bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital, misalnya seperti flashdisk, hardisk, CD-ROM, pesan email, gambar, atau bahkan sederetan paket atau informasi yang berpindah dalam suatu jaringan komputer.

d. *Forensic Entomology*

Forensic entomology adalah aplikasi ilmu serangga untuk kepentingan hal-hal kriminal terutama yang berkaitan dengan kasus kematian. Entomologi forensik mengevaluasi aktifitas serangga dengan berbagai teknik untuk membantu memperkirakan saat kematian dan menentukan apakah jaringan tubuh atau mayat telah dipindah dari suatu lokasi ke lokasi lain. Entomologi tidak hanya bergelut dengan biologi dan histologi artropoda, namun saat ini entomologi dalam metode-metodenya juga menggeluti ilmu lain seperti kimia dan genetika. Dengan penggunaan pemeriksaan dan pengidentifikasi DNA pada tubuh serangga dalam entomologi forensik, maka kemungkinan deteksi akan semakin besar seperti akan memungkinkan untuk mengidentifikasi jaringan tubuh atau mayat seseorang melalui serangga yang ditemukan pada tempat kejadian perkara.

e. *Forensic Archaeology*

Forensic archaeology adalah ilmu forensik yang merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip arkeologi, teknik-teknik dan juga metodologi-metodologi yang legal / sah. Arkeolog biasanya dipekerjakan oleh polisi atau lembaga-lembaga hukum yang ada untuk membantu menemukan, menggali bukti-bukti yang sudah terkubur pada tempat kejadian perkara.

f. *Forensic Geology*

Forensic geology adalah ilmu yang mempelajari bumi dan menghubungkannya dengan ilmu kriminologi. Melalui analisis tanah, batuan, forensik geologist dapat menentukan dimana kejahatan terjadi. Contoh kasus : beton dari sebuah tempat yang diduga diledakkan kemudian mengalami kebakaran akan memiliki ciri fisik yang berbeda dengan beton yang hanya terbakar saja tanpa adanya ledakan. Ledakan sebuah bom, misalnya mungkin akan memiliki perbedaan dengan ledakan dynamit. Secara “naluri” seorang forensik geologist akan mengetahui dengan perbedaan bahwa batuan yang ditelitinya mengalami sebuah proses diawali dengan hentakan dan pemanasan. Atau hanya sekedar pemanasan.

g. *Forensic Meteorology*

Forensic meteorology adalah ilmu untuk merekonstruksi kembali kejadian cuaca yang terjadi pada suatu lokasi tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengambil arsip catatan informasi cuaca yang meliputi pengamatan suatu permukaan bumi, radar, satelit, informasi sungai, dan lain sebagainya pada lokasi tersebut. Forensik meteorologi paling sering digunakan untuk kasus-kasus pada perusahaan asuransi (mengklaim gedung yang rusak karena cuaca misalnya) atau investigasi pembunuhan (contohnya apakah seseorang terbunuh oleh kilat ataukah dibunuh).

h. *Forensic Odontology*

Forensik odontology adalah salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang menerapkan ilmu dan teknologi kedokteran gigi untuk kepentingan hukum dan peradilan.³⁰ ilmu forensik ini untuk menentukan identitas individu melalui gigi yang telah dikenal sejak era sebelum masehi. Kehandalan teknik identifikasi ini

³⁰ *Ibid*, hlm. 3.

bukan saja disebabkan karena ketepatannya yang tinggi sehingga nyaris menyamai ketepatan teknik sidik jari, akan tetapi karena kenyataan bahwa gigi dan tulang adalah material biologis yang paling tahan terhadap perubahan lingkungan dan terlindung. Gigi merupakan sarana identifikasi yang dapat dipercaya apabila rekaman data dibuat secara baik dan benar. Beberapa alasan dapat dikemukakan mengapa gigi dapat dipakai sebagai sarana identifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Gigi adalah merupakan bagian terkeras dari tubuh manusia yang komposisi bahan organik dan airnya sedikit sekali dan sebagian besar terdiri atas bahan anorganik sehingga tidak mudah rusak, terletak dalam rongga mulut yang terlindungi.
- 2) Manusia memiliki 32 gigi dengan bentuk yang jelas dan masing-masing mempunyai lima permukaan.

i. *Forensic Pathology*

Forensic pathology adalah cabang dari ilmu forensik yang berkaitan dengan mencari penyebab kematian berdasarkan pemeriksaan pada mayat (otopsi). Ahli patologi secara khusus memusatkan perhatian pada posisi jenazah korban, bekas-bekas luka yang tampak, dan setiap bukti material yang terdapat di sekitar korban, atau segala sesuatu yang mungkin bisa memberikan petunjuk awal mengenai waktu dan sebab-sebab kematian.

j. *Forensic Psychiatry dan Psychology*

Forensic psychiatry dan psychology adalah ilmu forensik yang menyangkut keadaan mental tersangka atau para pihak dalam perkara perdata. Ilmu forensik sangat dibutuhkan jika di dalam suatu kasus kita menemukan orang yang pura-

pura sakit, anti sosial, pemerkosa, pembunuh, dan masalah yang menyangkut seksual lainnya seperti homoseksual, waria, operasi ganti kelamin, pedofilia, dan maniak.

k. *Forensic Toxicology*

Forensic toxicology adalah penggunaan ilmu toksikologi dan ilmu-ilmu lainnya seperti analisis kimia, ilmu farmasi dan kimia klinis untuk membantu penyelidikan terhadap kasus kematian, keracunan, dan penggunaan obat-obat terlarang. Fokus utama pada forensik toksikologi bukan pada hasil dari investigasi toksikologi itu sendiri, melainkan teknologi atau teknik-teknik yang digunakan untuk mendapatkan dan memperkirakan hasil tersebut.

5) Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu kedokteran forensik, disebut juga ilmu kedokteran kehakiman atau yurisprudensi medis, merupakan salah satu mata ajaran wajib dalam rangkaian pendidikan kedokteran di Indonesia, di mana peraturan perundangan mewajibkan setiap dokter baik dokter spesialis kedokteran forensik, spesialis klinik untuk membantu melaksanakan pemeriksaan kedokteran forensik bagi kepentingan peradilan bilamana diminta oleh polisi penyidik.

Ilmu Kedokteran Forensik adalah cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum. Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu usaha ilmiah, dan bukan sekadar *common sense, nonscientific* belaka. Dengan demikian, dalam penegakan keadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, bantuan dokter dengan pengetahuan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang dimilikinya amat

diperlukan. Menurut Tjondroputranto bahwa tugas yang harus dilakukan oleh ilmu kedokteran forensik dapat dibagi sebagai berikut:³¹

Menurut objek pemeriksaan:

- a. Manusia hidup;
- b. Mayat;
- c. Bagian-bagian tubuh manusia.

Menurut bentuk jasa:

- a. Melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat tentang hasil pemeriksaan, misalnya sebab perlukaan, sebab kematian, benar atau tidaknya suatu benda itu berasal dari manusia, seperti darah, air mani, dan sebagainya;
- b. Mengemukakan pendapat;
- c. Memberikan nasehat tentang penyidikan dan penuntutan.

Menurut tempat kerja:

- a. Rumah sakit atau laboratorium;
- b. Tempat kejadian perkara (TKP);
- c. Ruang kantor atau ruang sidang pengadilan.

Menurut waktu pemeriksaan:

- a. Pada waktu perkara ditingkat penyidikan;
- b. Pada waktu perkara ditingkat penuntutan;
- c. Pada waktu perkara ditingkat pengadilan.

³¹ Firganefi Dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum Dan Kriminalistik*, Op. cit, hlm 50.

5. Pengertian Antropologi Forensik

Antropologi forensik merupakan aplikasi cabang spesifik antropologi biologi yang berbasis pada osteologi dan anatomi manusia dengan tujuan mengidentifikasi individu untuk kepentingan hukum dan peradilan. *American Board of Forensic Anthropology* (ABFA) mendefinisikan antropologi forensik adalah penerapan ilmu antropologi fisik dalam proses hukum. Identifikasi rangka, yang sudah sangat mengalami pembusukan, ataupun sisa manusia yang tidak teridentifikasi sangat penting baik secara hukum maupun kemanusiaan.

Ahli antropologi forensik menerapkan standar teknik-teknik ilmiah yang dikembangkan dalam antropologi fisik untuk mengidentifikasi sisa-sisa manusia, serta untuk membantu menyelidiki kejahatan. Para ahli antropologi forensik sering bekerja sama dengan ahli patologi forensik, ahli odontologi, dan penyelidik pembunuhan untuk mengidentifikasi mayat, menemukan bukti kejahatan, dan/atau jarak postmortem. Selain membantu melacak dan menemukan sisa-sisa yang mencurigakan, ahli antropologi forensik berusaha memperkirakan umur, jenis kelamin, asal-usul keturunan, sosok, dan ciri-ciri khusus mayat berdasarkan rangkanya.³²

Menyingkap informasi dari tulang untuk mengidentifikasi individu menjadi puncak sebagian besar kerja awal yang dilakukan oleh ahli antropologi, yang kebanyakan dimintai tolong secara sporadik dan *ad hoc*. Lama-lama para ahli antropologi diminta untuk membantu menginterpretasikan bukti rangka yang dipusatkan pada bagaimana kematian terjadi dan apa penyebabnya. “Singkatnya,

³² https://id.m.wikipedia.org/wiki/antropologi_forensik . Diakses pada tanggal 14 November 2018, Pukul 20.32 WIB.

penyebab kematian adalah luka atau penyakit yang mengakibatkan kerusakan pada badan sehingga seorang individu mengalami kematian”.³³

Dengan demikian, penyebab kematian bisa sangat beragam, mulai luka tembak, melanoma, ataupun keracunan. Jika penentuan sebab-sebab kematian terutama menjadi tanggung jawab ahli patologi, pemeriksa kematian, dan petugas koroner, maka sisa berupa rangka menjadi tanggung jawab ahli antropologi forensik. Namun karena sisa rangka yang diperiksa oleh ahli antropologi tidak lagi memiliki jaringan lunak, maka mereka harus sangat berhati-hati dalam membuat kesimpulan. Misalnya, ada keterkaitan mutlak antara retak memanjang pada tengkorak (*linear skull fractures*) dengan derajat kerusakan otak, dan sebab kematian bisa berhubungan langsung ataupun tidak dengan retaknya tengkorak.

The manner of death (cara/bagaimana individu mati) adalah keadaan yang mengakibatkan terjadinya kematian. Jika penyebab kematian memiliki banyak kemungkinan, maka *the manner of death* (cara mati) hanya memiliki lima kategori: sebab-sebab alamiah, kecelakaan, bunuh diri, dibunuh, dan tidak dapat dipastikan. Misalnya luka tembak di kepala sebagai penyebab kematian bisa saja terjadi karena kecelakaan, pembunuhan, bunuh diri, atau hal-hal lain yang tidak dapat dipastikan. Keadaan kematian (*circumstances of death*) adalah bagian dari investigasi medikal-legal yang sering dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelidikan antropologis, dari menetapkan *themanner of death* hingga

³³ Vincent J. Dimaio; Dominik Dimaio, *Forensik Pathology Second Edition*, 2001, hlm. 3.

mengevaluasi bisa dipercaya tidaknya pernyataan orang yang dicurigai dalam peristiwa tersebut.³⁴

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang kedokteran kepolisian Pasal 6 c menyebutkan kemampuan Kedokteran Kepolisian/Kedokteran Forensik meliputi Antropologi Forensik antara lain:

- a. Pemeriksaan tulang belulang manusia;
- b. Pemeriksaan titik-titik antropologi manusia;
- c. Pemeriksaan kematangan manusia; dan
- d. Melaksanakan rekonstruksi wajah.

6. Tujuan Antropologi Forensik

Tujuan utama pemeriksaan antropologi forensik pada laporan kasus ini adalah untuk mengidentifikasi rangka untuk penentuan kepastian identitas korban yang meliputi sejumlah pertanyaan seperti apakah temuan berupa rangka manusia atau hewan, berapa jumlah individu, apa rasnya, apa jenis kelaminnya, berapa umur dan tinggi badannya, apakah ada bekas trauma perimortemnya, berapakah perkiraan saat kematian korban, apa penyebab kematiannya dan lain sebagainya. Serta antropologi forensik juga berguna mengidentifikasi sisa rangka untuk mengungkap identitas mayat yaitu:

1. Pemeriksaan ini dapat dilakukan sebagai langkah pertama untuk menentukan apakah sisa-sisa kerangka tersebut berasal dari manusia dan selanjutnya dapat

³⁴ Diterjemahkan dan disarikan oleh Julimar dari Klepinger, Linda L., 2006 *Fundamentalsto Forensic Anthropology*, A John Wiley & Sons., Inc., New Jersey, hlm. 3-5.

menentukan jenis kelamin (seks) perkiraan usia, bentuk tubuh dan pertalian ras.

2. Pemeriksaan dapat juga memperkirakan waktu penyebab kematian, riwayat penyakit dahulu/luka yang saat hidup menimbulkan jejak pada struktur tulang.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang kedokteran kepolisian Pasal 2 menyebutkan tujuan dari peraturan ini adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi para pengemban Kedokteran Kepolisian
2. Terselenggaranya Kedokteran secara efektif, efisien dan profesional dan
3. Terwujudnya pelayanan Kedokteran Kepolisian yang prima untuk kepentingan tugas kepolisian.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, panitia melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dan teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

³⁵ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Universitas Press, 2006, hlm. 43.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, kamus hukum, penulisan kepustakaan (*Library Research*) surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di Lapangan (*Field Research*) secara langsung.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer yang di maksud antara lain yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomer 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum maupun informasi dari surat kabar ataupun media massa.

C. Penentuan Narasumber

1. Penyidik pada Kepolisian Resort Tulang Bawang	: 2 Orang
2. Dokter Ahli Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung	: 1 Orang
3. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung	: <u>1 Orang</u>
Jumlah	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolaha Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Data Sekunder

Data Sekunder ini dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur untuk menunjang peraturan-peraturan hukum dan bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Primer

Pengumpulan data lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

a) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan (*Observation*) adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan

pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, Tulang Bawang.

b) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Dimana wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan terlebih dahulu responden/narasumber yang akan diwawancarai sesuai dengan objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah dilakukannya pengumpulan data maka selanjutnya adalah melakukan pengolahan yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut sehingga dapat menganalisis permasalahan yang diteliti. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:³⁶

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan yang dimaksud adalah memeriksa dan meneliti apakah data yang terkumpul melalui studi kepustakaan (*Library Research*) terkait judul dan permasalahannya sudah dianggap lengkap, cukup, relevan, jelas, dan tidak berlebihan.

b. Klasifikasi Data

Yaitu penggolongan atau pengelompokan data sesuai pokok bahasan yang telah ditentukan.

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, Surabaya, Airlangga University Press, 2001, hlm. 126.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah di klasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan permasalahan secara sistematis.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dilakukannya proses pengolahan data selanjutnya data di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan, sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif Sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Kemudian hasil dari analisis data tersebut diinterpretasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koordinasi yang dilakukan penyidik kepolisian yang bekerja sama dengan dokter forensik dalam mengungkap suatu tindak pidana dan merupakan usaha untuk mengetahui identitas seseorang yang ditujukan untuk kepentingan forensik, yaitu kepentingan proses peradilan. Dalam proses identifikasi forensik mayat tanpa identitas menggunakan sistem *visum et revertum* didapati tahapan-tahapan sebagai berikut: TKP yaitu Proses identifikasi awal yang dilakukan oleh kepolisian sektor Tulang Bawang dan dokter forensik untuk mengetahui kondisi awal mayat ditemukan, apa yang ada di TKP tidak boleh diusik atau diganggu kemudian Jenazah dimasukkan kedalam kantong Jenazah dan barang-barang jenazah tidak boleh dilepas. Karena akan mengganggu dalam proses Visum dan Autopsi, Antemortem yaitu: data-data fisik khas korban sebelum meninggal.
2. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Keprofesionalan seorang petugas identifikasi atau penyidik kepolisian maupun dokter forensik dalam menjalankan tanggung jawabnya sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi korban dalam pencarian bukti dan tersangka yang dapat mengakibatkan terjadi kesalahan dalam penangkapan bahkan penjatuhan hukuman kepada tersangka.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Peralatan juga merupakan salah satu faktor terpenting di dalam melakukan identifikasi. Kelengkapan peralatan untuk penyidikan juga sangat menunjang keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti, keterbatasan alat juga berpengaruh terhadap keterbatasan bukti yang dikumpulkan.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kurangnya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat mengenai tindak pidana dan proses penyidikan di TKP dalam kasus pidana, dapat mengakibatkan kesulitan bagi penyidik dalam mendapatkan bukti.
- e. Faktor kebudayaan, masyarakat memiliki budaya tersendiri terutama dikampung-kampung, masyarakat enggan apabila berurusan dengan polisi cenderung ketakutan dan malas sehingga pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan mengenai tindak

pidana tersebut.

3. Hambatan-hambatan lain yang sering dihadapi pihak penyidik selama di TKP antara lain:
 - a. Iklim atau cuaca;
 - b. Tersangka;
 - c. Petugas identifikasi;
 - d. Korban.
4. Pada setiap kasus kematian tidak wajar yang diduga karena tindak pidana maka penyidik harus mengajukan permintaan *Visum et repertum*/Keterangan ahli kepada dokter untuk menentukan sebab kematian secara pasti. *Visum et repertum* berasal dari bahasa latin “apa yang dilihat dan apa yang ditemukan” *Visum et repertum* juga berarti keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.
5. Jika pada saat proses identifikasi terhadap identitas jenazah tidak dapat diketahui, maka langkah terbaik untuk mengetahui identitas korban secara umum dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan otopsi baik luar maupun dalam tubuh jenazah. Hasil dari pemeriksaan terhadap jenazah nantinya akan disajikan dalam bentuk laporan atau *visum et repertum*. Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bekal yang sangat berharga berkaitan dengan usaha untuk mengungkap identitas pasti terhadap korban tindak pidana pembunuhan.

6. Dalam hal proses penuntutan, penuntut umum dapat melakukan konsultasi dengan pemeriksa ahli dari Laboratorium Forensik tentang hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sehingga unsur pidana yang didakwakan menjadi lebih akurat. Selain itu dalam hal jaksa melakukan penyidikan kasus tindak pidana khusus, maka jaksa sebagai penyidik dapat mengirimkan barang bukti untuk diperiksa oleh ahli di Laboratorium Forensik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya ahli identifikasi forensik/dokter ahli forensik (dalam kepolisian) harus ada personilnya dan ditempatkan di setiap sektor kepolisian untuk menangani setiap kasus yang memerlukan ahli identifikasi di wilayah atau sektor kepolisian.
2. Hendaknya ada perbaikan koordinasi dan administrasi antara penyidik polri dengan dokter spesialis forensik, agar sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan SOP penyelenggaraan pemeriksaan forensik terhadap mayat tanpa identitas, seperti kasus korban dalam penelitian ini.
3. Hendaknya perlu ditingkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya hukum dan penegakan dimasyarakat, meningkatkan pendidikan bagi aparat penegak hukum serta menambah fasilitas dan anggaran dalam rangka penanggulangan tindak pidana pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Azwar, Saifuddin. 2005. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Barada Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Bungin, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Chaplin, JP, 2008. *Kamus Lengkap Psikologi*. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Diterjemahkan dan disarikan oleh Julimar dari Klepinger, Linda L. 2006. *Fundamentals of Forensic Anthropology*, A John Wiley & Sons., Inc., New Jersey.
- D, Sudjono, 1976. *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, Bandung.
- Firganefi, A. Rizal Ferdiansyah, 2014. *Hukum dan Kriminalistik*, BP Justice Publisher: Universtas Lampung, Bandar Lampung.
- Hartanto dan Murofiqudin, 2011. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Undang-Undang Pelengkapannya*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- I Made Agus Gel Gel Wirasuta, 2008. *Analisis Toksikologi Forensik*, Jimbaran: Tanpa Penerbit,
- Leden Marpaung, 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta.

- Indriati, E, 2010. *Antropologi Forensik: Identifikasi Rangka Manusia, Aplikasi Antropologi Biologis dalam Konteks Hukum*. Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Rienka Jakarta.
- Nasution, Abdul Karim 1997. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Moekijat, 1994. *Koordinasi (Satu Tinjauan Teori)*. Jakarta: Graha.
- R. Soesilo, 1981. *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Bogor: Politea.
- Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta.
- Salim, Peter dan yennie salim, 2002. *Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press.
- Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Siagian, Sondang P. 1982. *Peran Staf Dalam Manajemen*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Mulayu S.P. Hasibuan, 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Universitas Press.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi baru, Jakarta, Rajawali Press.
- Teguh Prasetyo, 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan I ketut Mustika, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Vincent J. DiMaio; Dominik Dimaio, 2001. *Forensik Pathology Second Edition*.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Juncto Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lain-lain:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Forensik>. Diakses pada jam 04.45 WIB, tanggal 9 November 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Identifikasi>. diakses pada jam 04.50 WIB , tanggal 9 November 2018.

<http://documents.tips/documents/ilmu-forensik-medikolegalpdf.html>. Diakses pada jam 04.53 WIB tanggal 9 Nvember 2018.

Wawancara:

Wawancara Pada Tanggal 11 Januari 2019, Ferdi Selfiawan Selaku Penyidik Kepolisian Resort Tulang Bawang.

Wawancara Pada Tanggal 11 Januari 2019, Muhammad Putra Sasono, S.H. Selaku Penyidik Kepolisian Resort Tulang Bawang.

Wawancara Pada Tanggal 29 Januari 2019, dr. Muhammad Galih Lianto, Selaku Dokter Ahli Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung.

Wawancara Pada Tanggal, 08 Februari 2019, Firkanefi, S.H. Selaku Dosen Pengajar Kriminalistik Fakultas Hukum Universitas Lampung